



Nomor 204/Pid.B/2015/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : **DINAL Bin ARUKO alias GOMBOLO**;

Tempat Lahir : Tongauna;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/12 Mei 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Uete, Kecamatan Uluwoi, Kabuapten Kolaka Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

2. Nama Lengkap : **MAHIRUDDIN Bin AMIN KADIR alias BENI**;

Tempat Lahir : Koroha;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/2 September 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabuapten Kolaka Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

3. Nama Lengkap : **RIKO Bin KARIM alias BIRI**;

Tempat Lahir : Lasada;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Uete, Kecamatan Uluwoi, Kabuapten Kolaka Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

----- Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara Kabupaten Kolaka oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Juli sampai dengan 2 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016

----- Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum M. Akbar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Durian Nomor 25, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 204/Pen.Pid/2015/PN Kka., tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 204/Pen.Pid/2015/PN Kka., tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo, Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primer;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- 7. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:-----
 - Sebilah Parang dengan panjang parang dari mata parang sampai gagang parang 72 cm, panjang mata parang 57 cm, lebar mata parang 3,6 cm, tebal mata parang 2 mm;-----
 - Satu batang kayu bulat ujung patok runcing panjang 57 cm diameter 5 cm;--- (Dirampas untuk dimusnahkan);-----
- 8. Membebani Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo, Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (dua ribu rupiah).-----

----- Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo, pembelaan lisan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo memohon keringan hukuman;-----
- Bahwa Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, mengakui kesalahan dan memohon keringan hukuman;-----
- Bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri menyatakan tidak pernah memukul Korban;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----
KESATU:-----
PRIMER:-----

----- Bahwa Terdakwa Dinal Als Gombolo Bin Karim, Terdakwa Mahiruddin Als Beni Bin Amin Kadir dan Terdakwa Riko Als Biri Bin Karim, bersama-sama dengan Saksi Toy Bin Bungoe, Saksi Rustam Bin Bahtiar, Saksi Kaino Bin Akram, Saksi Saldi Als Bobi Bin Syamsuddin (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Dusun II Desa Uete Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan halaman rumah saksi Amin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengakhiri masa "putusan yang mengakhiri masa", yang dilakukan para Terdakwa dengan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika hari Kamis tanggal 2 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 wita Saksi Toi bertemu dengan Saksi Solihin secara tiba-tiba Saksi Solihin memukul Saksi Toi dengan menggunakan tangan setelah itu Saksi Toi lari dengan cepat ke rumah Saksi Ermawan dan memberi tahu bahwa Saksi Toi dipukul oleh Saksi Solihin kemudian Saksi Toi pulang kerumahnya hendak mengambil parang dan berteriak-teriak mengatakan "Saya dipukul Solihin" saat perjalanan menuju rumah Terdakwa Toi;-----
- Bahwa setelah Saksi Toi ambil parang dirumahnya saksi Toi menuju ke rumah Saksi Solihin setelah sampai dirumah Saksi Solihin terdapat terdakwa biri ada disana dan terdakwa Biri mendobrak pintu depan rumah Saksi Solihin setelah masuk Saksi Toi dan Terdakwa Biri tidak menemukan Saksi Solihin saat Saksi Toi dan Terdakwa Biri masuk ke rumah Saksi solihin, Saksi solihin langsung lari menuju ke rumah Saksi Amin;-----
- Bahwa saat Saksi Solihin didalam rumah saksi Amin di halaman rumah Saksi Amin ada Terdakwa Dinal Als Gombolo Bin Karim, Terdakwa Mahiruddin Als Beni Bin Amin Kadir dan Terdakwa Riko Als Biri Bin Karim, bersama-sama dengan Saksi Toy Bin Bunggoe, Saksi Rustam Bin Bahtiar, Saksi Kaino Bin Akram, Saksi Saldi Als Bobi Bin Syamsuddin serta orang yang tidak dikenal disekitar rumah Saksi Amin kemudian Saksi Toi, Terdakwa Biri Saksi Rustam, Terdakwa Gombolo masuk ke dalam rumah Saksi Amin dan memukul sekira 1 kali pada bagian kepala Saksi Solihin kemudian Saksi Amin menghalangin dan menyuruh Saksi Toi, Terdakwa Biri, Saksi Rustam, Terdakwa Gombolo keluar rumah Saksi Amin;-----
- Bahwa saat Saksi Solihin didalam rumah Saksi Amin, diluar rumah Saksi Amin dilempar kayu dan batu sehingga Saksi Amin berkata "Saya minta anakku semua tunggu mi polisi yang selesaikan masalah ini" tetapi semakin banyak yang melempari rumah Saksi Amin lalu Saksi Amin keluar mencari polisi dan meninggalkan Saksi Solihin sendiri dirumah Saksi Solihin;-----
- Bahwa kemudian mawan, Saksi Rustam, Terdakwa Biri dan Ibang (DPO) masuk ke rumah Saksi Amin untuk menyuruh keluar Saksi Solihin setelah Saksi Solihin keluar Ibang (DPO) langsung memarangi punggung Solihin sehingga Saksi Solihin kesakitan lalu Saksi Toi dan orang yang tidak diketahui melempar Saksi Solihin dengan batu ke arah tubuh Solihin setelah itu Terdakwa Dinal Als Gombolo Bin Karim, Terdakwa Mahiruddin Als Beni Bin Amin Kadir dan Terdakwa Riko Als Biri Bin Karim, bersama-sama dengan saksi Toy Bin Bunggoe, Saksi Rustam Bin Bahtiar, Saksi Kaino Bin Akram, Saksi Saldi Als Bobi Bin Syamsuddin mengambil kayu serta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sudah dikenal memukul badan saksi solihin sekira 1 kali atau lebih dengan menggunakan kayu secara bersamaan, berurutan sehingga Saksi Solihin mengalami luka-luka berdarah disekujur tubuhnya dari kepala sampai dengan kaki hingga membuat Saksi Solihin meninggal dunia;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dinal Als Gombolo Bin Karim, Terdakwa Mahiruddin Als Beni Bin Amin Kadir dan Terdakwa Riko Als Biri Bin Karim, bersama-sama dengan saksi toy bin bunggoe, Saksi Rustam Bin Bahtiar, Saksi Kaino Bin Akram, Saksi Saldi Als Bobi Bin Syamsuddin mengalami berbagai luka akibat benda tumpul dan benda tajam penyebab kematian korban yang paling memungkinkan adalah benturan benda tumpul dikepala yang menyebabkan pendarahan dirongga tengkorak, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/189/VER/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Goklas selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sanggona Kecamatan Uluwoi;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;-----

SUBSIDER:-----

----- Bahwa Terdakwa Dinal Als Gombolo Bin Karim, Terdakwa Mahiruddin Als Beni Bin Amin Kadir dan Terdakwa Riko Als Biri Bin Karim, bersama-sama dengan Saksi Toy Bin Bunggoe, Saksi Rustam Bin Bahtiar, Saksi Kaino Bin Akram, Saksi Saldi Als Bobi Bin Syamsuddin (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Dusun II Desa Uete Kec Uluwoi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan halaman rumah Saksi Amin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”, yang dilakukan para terdakwa dengan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika hari kamis tanggal 2 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 wita saksi Toi bertemu dengan saksi solihin secara tiba-tiba saksi Solihin memukul saksi Toi dengan menggunakan tangan setelah itu saksi Toi lari dengan cepat ke rumah saksi Ermawan dan memberi tahu bahwa saksi Toi dipukul oleh saksi Solihin kemudian saksi Toi pulang kerumahnya henda mengambil parang dan berteriak-teriak mengatakan “saya dipukul Solihin” saat perjalanan menuju rumah saksi Toi;-----
- Bahwa setelah Saksi Toi ambil parang dirumahnya saksi Toi menuju ke rumah saksi Solihin setelah sampai dirumah saksi Solihin terdapat terdakwa biri ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana dan terdakwa Biri mendobrak pintu depan rumah saksi Solihin setelah masuk saksi Toi dan terdakwa Biri tidak menemukan saksi Solihin saat saksi Toi dan terdakwa Biri masuk ke rumah saksi solihin,saksi solihin langsung lari menuju ke rumah saksi Amin;-----

- Bahwa saat saksi Solihin didalam rumah saksi Amin di halaman rumah saksi Amin ada Terdakwa DINAL ALS GOMBOLO BIN KARIM, Terdakwa MAHIRUDDIN ALS BENI BIN AMIN KADIR dan Terdakwa RIKO ALS BIRI BIN KARIM, bersama-sama dengan saksi TOY BIN BUNGGOE ,saksi RUSTAM BIN BAHTIAR, saksi KAINO BIN AKRAM, saksi SALDI ALS BOBI Bin SYAMSUDDIN serta masyarakat disekitar rumah saksi Amin kemudian saksi Toi saksi Rustam masuk ke dalam rumah saksi Amin dan memukul sekira 1 kali pada bagian kepala saksi Solihin kemudian saksi Amin menghalangin dan menyuruh saksi Toi ,saksi Rustam untuk keluar;-----
- Bahwa saat saksi solihin didalam rumah saksi amin, diluar rumah saksi amin dilempar kayu dan batu sehingga saksi amin berkata “saya minta anakku semua tunggu mi polisyang selesaikan masalah ini” tetapi semakin banyak yang melempari rumah saksi amin lalu saksi amin keluar mencari polisi dan meninggalkan saksi solihin sendiri dirumah saksi solihin;-----
- Bahwa kemudian mawan, saksi Rustam, terdakwa Biri masuk ke rumah saksi amin untuk menyuruh keluar saksi Solihin setelah saksi Solihin keluar ibang (DPO) langsung memarangi punggung solihin sehingga saksi solihin kesakitan lalu orang yang tidak diketahui melempar saksi solihin dengan batu ke arah tubuh solihin setelah itu Terdakwa Dinal Als Gombolo Bin Karim, Terdakwa Mahiruddin Als Beni Bin Amin Kadir dan Terdakwa Riko Als Biri Bin Karim, membiarkan saksi solihin untuk dipukul tanpa menghalangi aksi pemukulan yang dilakukan Saksi Toy Bin Bunggoe, Saksi Rustam Bin Bahtiar, Saksi Kaino Bin Akram, Saksi Saldi Als Bobi Bin Syamsuddin dengan menggunakan kayu dan yang dilakukan oleh orang tak dikenal badan Saksi Solihin sekira 1 kali atau lebih dengan menggunakan kayu secara bersamaan, berurutan sehingga saksi solihin mengalami luka-luka berdarah disekujur tubuhnya dari kepala sampai dengan kaki hingga membuat saksi solihin meninggal dunia;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dinal Als Gombolo Bin Karim, Terdakwa Mahiruddin Als Beni Bin Amin Kadir dan Terdakwa Riko Als Biri Bin Karim mengalami berbagai luka akibat benda tumpul dan benda tajam penyebab kematian korban yang paling memungkinkan adalah benturan benda tumpul dikepala yang menyebabkan pendarahan dirongga tengkorak, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/189 VER/ VII/ 2015 tanggal 2 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Goklas selaku Dokter Pemeriksa

pada Puskesmas Sanggona Kecamatan Uluwoi;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 jo 56 KUHP;-----

ATAU:-----

KEDUA:-----

----- Bahwa Terdakwa Dinal Als Gombolo Bin Karim, Terdakwa Mahiruddin Als Beni Bin Amin Kadir dan Terdakwa Riko Als Biri Bin Karim, bersama-sama dengan Saksi Toy Bin Bunggoe, Saksi Rustam Bin Bahtiar, Saksi Kaino Bin Akram, Saksi Saldi Als Bobi Bin Syamsuddin (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Dusun II Desa Uete Kec Uluwoi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan halaman rumah Saksi Amin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka“, yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati”, yang dilakukan para terdakwa dengan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika hari kamis tanggal 2 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 wita saksi Toi bertemu dengan saksi solihin secara tiba-tiba saksi Solihin memukul saksi Toi dengan menggunakan tangan setelah itu saksi Toi lari dengan cepat ke rumah saksi Ermawan dan memberi tahu bahwa saksi toi dipukul oleh saksi Solihin kemudian saksi Toi pulang kerumahnya henda mengambil parang dan berteriak-teriak mengatakan “saya dipukul Solihin” saat perjalanan menuju rumah terdakwa Toi;-----
- Bahwa setelah saksi Toi ambil parang dirumahnya saksi Toi menuju ke rumah saksi Solihin setelah sampai dirumah saksi Solihin terdapat terdakwa biri ada disana dan terdakwa Biri mendobrak pintu depan rumah saksi Solihin setelah masuk saksi Toi dan terdakwa Biri tidak menemukan saksi Solihin saat saksi Toi dan terdakwa Biri masuk ke rumah saksi solihin,saksi solihin langsung lari menuju ke rumah saksi Amin;-----
- Bahwa saat saksi Solihin didalam rumah saksi Amin di halaman rumah saksi Amin ada Terdakwa Dinal Als Gombolo Bin Karim, Terdakwa Mahiruddin Als Beni Bin Amin Kadir dan Terdakwa Riko Als Biri Bin Karim, bersama-sama dengan Saksi Toy Bin Bunggoe, Saksi Rustam Bin Bahtiar, Saksi Kaino Bin Akram, Saksi Saldi Als Bobi Bin Syamsuddin serta orang yang tidak dikenal disekitar rumah saksi Amin kemudian Saksi Toi, Terdakwa Biri Saksi Rustam, Terdakwa Gombolo masuk ke dalam rumah Saksi Amin dan memukul sekira 1 kali pada bagian kepala saksi Solihin kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin menyalangi dan menyuruh saksi Toi, Terdakwa Biri, Saksi Rustam, Terdakwa Gombolo keluar rumah saksi Amin;-----

- Bahwa saat saksi solihin didalam rumah saksi amin, diluar rumah saksi amin dilempar kayu dan batu sehingga saksi amin berkata "saya minta anakku semua tunggu mi polisyang selesaikan masalah ini" tetapi semakin banyak yang melempari rumah saksi amin lalu saksi amin keluar mencari polisi dan meninggalkan saksi solihin sendiri dirumah saksi solihin;-----

- Bahwa kemudian Mawan, saksi Rustam, Terdakwa Biri dan Ibang (DPO) masuk ke rumah saksi amin untuk menyuruh keluar saksi Solihin setelah saksi Solihin keluar ibang (DPO) langsung memarangi punggung solihin sehingga saksi solihin kesakitan lalu saksi Toi dan orang yang tidak diketahui melempar saksi solihin dengan batu ke arah tubuh solihin setelah itu Terdakwa Dinal Als Gombolo Bin Karim, Terdakwa Mahiruddin Als Beni Bin Amin Kadir Dan Terdakwa Riko Als Biri Bin Karim, bersama-sama dengan saksi Toy Bin Bunggoe ,Saksi Rustam Bin Bahtiar, Saksi Kaino Bin Akram, Saksi Saldi Als Bobi Bin Syamsuddin mengambil kayu serta dengan orang yang tidak dikenal memukul badan saksi solihin sekira 1 kali atau lebih dengan menggunakan kayu secara bergantian, berurutan sehingga saksi solihin mengalami luka-luka berdarah disekujur tubuhnya dari kepala sampai dengan kaki hingga membuat saksi solihin meninggal dunia;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dinal Als Gombolo Bin Karim, Terdakwa Mahiruddin Als Beni Bin Amin Kadir dan Terdakwa Riko Als Biri Bin Karim, bersama-sama dengan Saksi Toy Bin Bunggoe, Saksi Rustam Bin Bahtiar, Saksi Kaino Bin Akram, Saksi Saldi Als Bobi Bin Syamsuddin mengalami berbagai luka akibat benda tumpul dan benda tajam penyebab kematian korban yang paling memungkinkan adalah benturan benda tumpul dikepala yang menyebabkan pendarahan dirongga tengkorak, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/189 VER/ VII/ 2015 tanggal 2 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Goklas selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sanggona Kecamatan Uluwoi;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Ermawan Bin Amin, S.Pd., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan pemukulan dan pengeroyokan terhadap diri korban yang bernama Solihin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah orang tua Saksi yang bernama Amin, S.Pd., di Dusun II, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di depan rumah saksi, tiba-tiba datang Saudara Toy Bin Bunggoe sambil mengatakan “Saya dipukul oleh Solihin”;-----
- Bahwa kemudian saksi bertanya, “mana Solihin?”, dan dijawab oleh Saudara Toy Bin Bunggoe “sudah pulang ke rumahnya”;-----
- Bahwa setelah itu Saudara Toy Bin Bunggoe langsung pergi dan tidak lama kemudian datang Saudara Akson, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saudara Akson kalau Saudara Toy Bin Bunggoe dipukul oleh Solihin;-----
- Bahwa selang sekitar 20 (dua puluh) menit setelah Saudara Toy Bin Bunggoe pergi, tiba-tiba Saksi mendengar banyak orang berteriak dengan mengatakan “disini lari” yang diucapkan berulang-ulang;-----
- Bahwa Saksi melihat cahaya lampu senter dan kemudian terlihat banyak orang berkumpul di depan rumah orang tua Saksi yang bernama Amin;-----
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi orang-orang yang berkumpul di depan rumah orang tua Saksi, dan bertanya “ada apa ini”, lalu dijawab oleh orang-orang yang berada di sekitar rumah tersebut “bahwa Solihin lari ke sini”;-----
- Bahwa kemudian datang orang tua Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan “kenapa ini? kalian kumpul ramai-ramai di sini”;-----
- Bahwa kemudian Solihin keluar dari kamar yang terletak di depan rumah orang tua Saksi, dan kemudian orang tua Saksi mendatangi Solihin dan menarik tangan Solihin dan kemudian digandeng masuk ke dalam rumah orang tua Saksi;-----
- Bahwa saat orang tua Saksi menggandeng tangan Solihin masuk ke dalam rumah, Saksi ikut pula dari belakang dan masuk ke dalam rumah orang tua Saksi;-----
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Saksi memarahi memarahi Solihin dengan mengatakan “kenapa kamu pukul orang”, lalu Solihin mengatakan “Saya tidak pukul” dan kemudian Solihin turun dari kursi tempat dia duduk dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjongkok di atas lantai sambil memegang kaki dari orang tua Saksi;-----

- Bahwa di luar rumah orang-orang banyak berteriak-teriak sambil mengatakan “kasih keluar, kasih keluar, kalau tidak rumah dibakar”, serta saat itu juga atap rumah mulai dilempari oleh orang-orang dengan batu;-----
- Bahwa selang beberapa lama kemudian Saudara Toy Bin Bunggoe, Saudara Rustam Bin Bahtiar, Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dan masih banyak lagi yang saya tidak ingat siapa namanya masuk ke dalam rumah orang tua Saksi serta berupaya memukul Solihin, akan tetapi Saksi masih sempat menahan dan melarangnya, dan kemudian datang Saudara Ibang langsung memarangi punggung Solihin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, dan kemudian Saudara Ibang bersama Saudara Toy Bin Bunggoe, Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dan beberapa yang saya tidak ingat namanya langsung keluar dari dalam rumah orang tua Saksi;-----
- Bahwa Saksi melihat Saudara Toy Bin Bunggoe dan Saudara Rustam Bin Bahtiar masing-masing membawa sebatang kayu rambu-rambu jalan, sedangkan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri membawa Sebilah Parang, dan yang lainnya Saksi tidak perhatikan;-----
- Bahwa Saksi melihat langsung Saudara Ibang memarangi punggung Solihin dengan menggunakan sebilah Parang, disaat Solihin sedang duduk jongkok di dalam orang tua Saksi;-----
- Bahwa Saksi menyuruh Solihin untuk berbaring dengan posisi miring supaya darah tidak banyak yang keluar dan bapak Saksi menyuruh Saksi untuk memanggil paman Saksi yang bernama Sulfian agar segera memanggil polisi di Polsek Uluwui;-----
- Bahwa setelah Solihin berada di luar rumah, tepatnya di teras rumah, tiba-tiba Saudara Ibang langsung mendorong Solihin sambil mengatakan “keluar kau” dan setelah Solihin keluar dari teras rumah, kemudian Saudara Ibang langsung memukul bagian punggung Solihin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu rambu-rambu jalan, kemudian massa secara seretak memukuli Solihin, dan Saksi langsung berlari menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah paman Saksi yang bernama Sulfian karena ketakutan dan memberitahukan agar memanggil polisi;-----

- Bahwa jarak rumah paman Saksi dengan rumah orang tua Saksi berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;-----
- Bahwa setibanya Saksi dengan polisi di rumah orang tua Saksi, Solihin sudah tergeletak di jalan raya depan rumah orang tua Saksi dan sudah tidak bergerak-gerak lagi;-----
- Bahwa yang membawa parang adalah Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dan Saudara Toy Bin Bunggoe, sedangkan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, Terdakwa Dinal Bin Karim alias Gombolo dan Saudara Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi masing-masing memegang kayu;-----
- Bahwa kayu yang digunakan Saudara Ibang untuk memukul Solihin lebih panjang dibandingkan dengan kayu yang dijadikan barang bukti;-----
- Bahwa saat ini Saudara Ibang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Saudara Rustam Bin Bahtiar, Terdakwa Kaino Bin Akram, dan Saudara Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Saudara Toy Bin Bunggoe menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Saudara Toy Bin Bunggoe menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut sebagai berikut:----

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah Solihin sudah lama berada di dalam rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

2. Saksi Amin, S.Pd., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri korban yang bernama Solihin;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saksi, di Dusun II, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya Saksi berada di mesjid sedang menunggu untuk waktu sholat tarawih, kemudian orang-orang yang berada dibelakang atau shaf yang dibelakang gaduh, kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanya “kenapa?”, dan ada yang menjawab “ada orang yang mengamuk”;-----

- Bahwa Saksi bertanya kembali “siapa yang mengamuk?” dan dijawab “Solihin”, kemudian Saksi keluar dari mesjid menuju rumah Saksi;-----
- Bahwa setiba di rumah Saksi, sudah banyak orang, kemudian Saksi bertanya kepada orang-orang yang berkumpul di rumah Saksi “ada apa ini?” dan dijawab “Solihin mengamuk”;-----
- Bahwa saat Saksi mau masuk ke dalam rumah, Solihin keluar dari dalam kamar yang terletak di depan rumah Saksi dan langsung memeluk Saksi dan berkata “tolong Saya”;-----
- Bahwa Saksi menjawab “coba lihat banyak orang” dan Solihin berkata lagi “tolong Saya pak”, kemudian Saksi menggandeng masuk Solihin ke dalam rumah dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, masuklah Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, Saudara Toy Bin Bunggoe, Saudara Rustam Bin Bahtiar, Saudara Dinal Bin Aruko alias Gombolo, Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, Saudara Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi, dan saat itu Saksi menghalangi orang-orang tersebut yang berusaha untuk memukul Solihin;-----
- Bahwa selain Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, Saudara Toy Bin Bunggoe, Saudara Rustam Bin Bahtiar, Saudara Dinal Bin Aruko alias Gombolo, Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, Saudara Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi yang masuk ke dalam rumah Saksi, ada juga beberapa orang yang ikut masuk ke rumah Saksi, tapi Saksi tidak kenal orang-orang tersebut;-----
- Bahwa saat Solihin di dalam rumah, Saksi berusaha melindungi Solihin dari amukan massa, dan setelah itu Saksi mendudukan Solihin di kursi tepatnya di ruangan dapur rumah Saksi, dan saat itu, Saksi melihat punggung Solihin sudah terluka dan berdarah;--
- Bahwa setelah itu, Saksi menyuruh adik Saksi yang bernama bernama Sulfian untuk pergi panggil polisi, beberapa menit kemudian lelaki bernama Sulfian datang dan Saksi bertanya “mana polisinya”, dan dijawab oleh lelaki bernama Sulfian “polisinya sudah dalam perjalanan”, namun kemudian Saksi keluar rumah pergi menuju Polsek Uluiwoi untuk memanggil polisi dengan menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan Anggota Polisi Polsek Uluiwoi yang bernama Pak Feteran dan Pak Rizal, dan kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama kedua orang polisi tersebut menuju rumah dan setelah tiba, sebelum Saksi dan Anggota Polisi Polsek Uluiwoi masuk ke rumah Saksi, Solihin sudah tergeletak di jalanan dan ditutupi kain;-----

- Bahwa saat Saksi pergi memanggil Anggota Polisi Polsek Uluiwoi, Saksi meninggalkan Solihin berada di dalam rumah, dan kembalinya dari Polsek, Solihin sudah tergeletak di tengah jalan depan rumah Saksi, dan Saksi tidak melihat bagaimana peristiwanya sehingga Solihin sudah tergeletak di tengah jalan, dan Saksi juga tidak melihat siapa yang mengeluarkan Solihin dari dalam rumah Saksi;-----
- Bahwa saat Solihin berada dalam rumah Saksi, orang-orang berteriak mencari Solihin, dan rumah Saksi dilempari oleh orang yang berada di luar rumah Saksi;-----
- Bahwa saat Solihin tergeletak di tengah jalan depan rumah Saksi, Solihin sudah tidak bergerak-gerak lagi dan sudah ditutupi dengan selemba kain;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, masing-masing sebagai berikut:-----

- Bahwa Saudara Toy Bin Bunggoe dan Saudara Rustam Bin Bahtiar tidak memukul Solihin saat berada dalam rumah Saksi;---
- Bahwa Terdakwa Kaino Bin Akram tidak berada dalam rumah Saksi, dan Saudara Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi tidak pernah masuk ke dalam rumah Saksi dan hanya berdiri di pinggir jalan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Saudara Toy Bin Bunggoe dan Saudara Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

3. Saksi Toy Bin Bunggoe, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri seorang lelaki bernama Solihin;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saudara Amin, S.Pd, di Dusun II, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi mencari mobil sewa di Dusun I Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi untuk digunakan ke Kolaka;-----
- Bahwa pada saat di depan rumah Saudara Amin, S.Pd., Saksi bertemu dengan Solihin dan kemudian Solihin bertanya “siapa di situ?“, Saksi menjawab “Toy iparmu“, dan Solihin bertanya lagi “mau ke mana?“, Saksi menjawab “mau cari mobil“, dan Solihin bertanya lagi “untuk apa?“, Saksi menjawab “besok Saya mau ke Kolaka“, tiba-tiba Solihin memukul dengan tinjunya hingga Saksi jatuh ke tanah;-----
- Bahwa Saksi mau membalasnya tetapi Solihin mencabut sebilah Parang sehingga Saksi lari menuju rumah Saudara Ermawan Bin Amin, S.Pd. yang saat itu rumahnya masih terbuka, dan Solihin masih mengejar Saksi;-----
- Bahwa setelah tiba di depan rumah Ermawan Bin Amin, S.Pd., Saksi berteriak meminta tolong kepada Ermawan Bin Amin, S.Pd., karena Solihin memukul dan mengejar Saksi dengan Parang, dan saat itu Solihin berhenti mengejar Saksi, kemudian Solihin kembali ke rumahnya;-----
- Bahwa kemudian Saksi berlari menuju rumah Saksi dan melewati lapangan, dengan berteriak minta tolong sambil mengatakan “Solihin mau bunuh Saya“, dan sesampai di rumah Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada ipar Saksi “tolong Saya, Solihin hampir membunuh Saya“, kemudian Saksi masuk ke rumah mengambil sebilah Parang dan kembali menuju rumah Solihin;-----
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Solihin sudah sekitar 60 (enam puluh) orang berkumpul di rumah Solihin, dan saat itu Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri mendobrak pintu rumah Solihin, kemudian Saksi ke sebelah rumah Solihin dan tidak lama ada orang yang berteriak “Solihin ada di sini, di rumahnya Pak Amin”;-
- Bahwa kemudian Saksi menuju rumah Saudara Amin, S.Pd., ditengah jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri menempelkan sebilah Parang dileher Saksi dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri bertanya “siapa ini?“, Saksi menjawab “Saya Toy“, kemudian Saksi bertanya “kenapa Saya yang mau diparangi bukan Solihin“, dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri mengatakan “Saya kira Solihin”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian datang Saudara Rustam Bin Bahtiar meleraikan Saksi dengan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dengan mengatakan “kenapa kamu orang yang mau baku bunuh”, setelah itu Saksi lanjut berlari menuju rumah Saudara Amin, S.Pd. dan sesampai di rumah Saudara Amin, S.Pd. sudah banyak orang berkumpul;-----

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saudara Amin, S.Pd. sambil memegang sebilah Parang dan saat itu Saudara Amin, S.Pd. menyuruh agar semua orang keluar dari dalam rumahnya, dan tidak lama kemudian Saksi menuju belakang rumah Saudara Amin, S.Pd. untuk menyembunyikan Parang Saksi, kemudian Saksi mengintip ke dalam dapur rumah Saudara Amin, S.Pd. dan Saksi melihat Solihin terbaring di atas lantai dan berdarah;-----
- Bahwa saat itu orang-orang di luar rumah banyak berteriak menyuruh Solihin untuk keluar dari dalam rumah Saudara Amin, S.Pd., tetapi Solihin tidak keluar sehingga massa melempari rumah Saudara Amin, S.Pd. dengan batu dan kayu;-----
- Bahwa kemudian Saudara Amin, S.Pd. dan Saudara Ermawan Bin Amin, S.Pd. keluar dari dalam rumah untuk menenangkan massa, tetapi massa tetap berteriak supaya Solihin dikeluarkan dari dalam rumah;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Solihin keluar dari dalam rumah rumah, dan setelah melihat Solihin keluar, massa langsung bergerak mendekat dan memukul dan melempar Solihin, Saksi langsung mengambil kayu patok rambu-rambu jalan dan memukul Solihin pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi mundur lagi mengambil batu dan melemparnya ke arah Solihin dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, dan setelah itu Saksi menjauh dari tempat kejadian dan Saksi dengar massa berteriak “mati mi” dan tidak lama kemudian polisi datang mengamankan kadaan;-----
- Bahwa saat di dalam rumah Saudara Amin, S.Pd., Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri membawa sebilah Parang dan Saudara Rustam Bin Bahtiar tangan kosong;-----
- Bahwa Saudara Ermawan Bin Amin, S.Pd. yang membantu mengeluarkan Solihin dari dalam rumah Saudara Amin, S.Pd.;----
- Bahwa saat Solihin keluar dari dalam rumah, Solihin langsung jatuh karena dipukul oleh Saudara Ibang dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kayu dan mengena kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu)

kali;-----

- Bahwa Terdakwa Dinal Bin Karim alias Gombolo juga memukul Solihin dengan kayu patok rambu-rambu jalan dan mengena pada bagian perut Solihin;-----
- Bahwa Saksi memukul dan melempari Solihin karena emosi Solihin telah memukul Saksi;-----
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Saudara Amin, S.Pd., Saksi melihat Saudara Ermawan Bin Amin, S.Pd., Saudara Kaino Bin Tahari alias Akram, Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, dan Saudara Rustam Bin Bahtiar;-----
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke rumah Saudara Amin, S.Pd., Saksi duduk di ruang tengah dan tidak lama tidak ada pemukulan terhadap Solihin;-----
- Bahwa saat banyak orang mau masuk ke dalam rumah Saudara Amin, S.Pd., Saudara Amin, S.Pd. mengatakan "saya tinggalkan rumah terserah kalian";-----
- Bahwa Saudara Ibang yang pertama memukul Solihin kemudian massa ikut memukul, dan saat ini Saudara Ibang masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kaki Solihin;-----
- Bahwa batu yang digunakan Saksi untuk melempari Solihin sebesar kepalan tangan Saksi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut masing-masing sebagai berikut:-----

- Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Solihin;-----
- Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri menyatakan bahwa malam itu Terdakwa menyangka Saksi melakukan pemukulan terhadap Solihin, sehingga Terdakwa menaruh parang dileher Saksi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

4. Saksi Rustam Bin Bahtiar, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri seorang lelaki bernama Solihin;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saudara Amin, S.Pd, di Dusun II, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 WITA, setelah berbuka puasa, Saksi keluar dari rumah untuk membeli rokok dan di jalan bertemu dengan Saudara Toy Bin Bunggoe yang sedang membawa sebilah Parang dan Saksi bertanya “kenapa bawa parang?” dan Saudara Toy Bin Bunggoe menjawab “Saya cari Solihin, dia pukul Saya dan dikejar dengan Parang“, dan saat itu, Saudara Toy Bin Bunggoe dengan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri sedang bertengkar mulut, kemudian Saksi memisahkannya, dan kemudian mereka pergi masing-masing Saudara Toy Bin Bunggoe ke arah rumahnya sedangkan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri ke arah lapangan;-----
- Bahwa setelah itu Saksi terus ke menuju warung untuk membeli rokok yang letaknya berdekatan dengan rumah mertua Saksi dan setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi, dan di tengah jalan Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah Saudara Amin, S.Pd., kemudian Saksi menuju ke rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah Saudara Amin, S.Pd., sudah banyak orang berkumpul di rumah Saudara Amin, S.Pd., dan beberapa menit kemudian datang Saudara Amin, S.Pd. dan Solihin keluar dari kamar depan rumah Saudara Amin, S.Pd., setelah itu Saudara Amin, S.Pd. dan Solihin masuk ke dalam rumah dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi bersama sekitar 30 (tiga puluh) orang ikut masuk ke dalam rumah Saudara Amin, S.Pd., dan Saksi hanya sampai di ruang tengah rumah Saudara Amin, S.Pd., dan Solihin berada di dapur sedang jongkok di depan Saudara Amin, S.Pd., dan rumah mulai dilempari batu oleh massa yang berada di luar rumah, kemudian Saksi keluar rumah dan berkata “jangan melempari rumah”;-----
- Bahwa saat berada di ruang tengah rumah Saudara Amin, S.Pd., ada juga Saudara Toy Bin Bunggoe, Terdakwa Dinal Bin Karim alias Gombolo, Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu ada sekitar seratusan orang berada di luar rumah

Saudara Amin, S.Pd.;-----

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi mendengar Solihin diparangi, kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah dan melihat melalui kaca pembatas ruangan tengah dengan ruangan dapaur, dan saat itu bagian punggung Solihin sudah terluka, Solihin dalam posisi berbaring miring dan berlumuran darah;-----
- Bahwa kemudian Saudara Amin, S.Pd. menyuruh agar Saksi dan massa lainnya keluar dari rumahnya dengan mengatakan “terserah kalian” kemudian Saudara Amin, S.Pd. pergi meninggalkan rumahnya;-----
- Bahwa setelah itu, yang tinggal di dalam rumah hanya Saudara Ermawan Bin Amin, S.Pd. dan Solihin;-----
- .Bahwa kemudian Solihin keluar dari dalam rumah dengan dibantu Saudara Ermawan Bin Amin, S.Pd. dengan memegang tangan Solihin;-----
- Bahwa setelah Solihin berada di teras rumah, kemudian langsung ditarik dan dipukul oleh Saudara Ibang dengan menggunakan kayu, dan Solihin terjatuh yang kemudian massa memukuli Solihin;-----
- Bahwa saat Solihin tergeletak di halaman rumah Saudara Amin, S.Pd., Terdakwa Dinal Bin Karim alias Gombolo memukul Solihin sebanyak 1 (satu) kali, tetapi kurang jelas mengena pada bagian mana tubuh Solihin, karena pada saat itu berdekatan dengan Saudara Junaid;-----
- Bahwa Saudara Kaino Bin Tahari alias Akram memukul Solihin dengan menggunakan kayu, 1 (satu) kali pada bagian badan dan 1 (satu) kali pada bagian paha kaki Solihin;-----
- Bahwa Saudara Toy Bin Bunggoe memukul Solihin dengan menggunakan kayu, 1 (satu) kali pada bagian badan, dan 1 (satu) kali pada bagian kaki Solihin, dan 1 (satu) kali melempari tubuh Solihin dengan menggunakan batu dari jarak sekitar 6 (enam) meter;-----
- Bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri memukul 1 (satu) kali pada bagian badan Solihin, karena saat itu Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri berambut gondrong dan tidak memakai baju;-----
- Bahwa kemudian Saudara Asdar memegang kedua kaki Solihin dan menyeret Solihin dari halaman rumah Saudara Amin, S.Pd. hingga ke jalan depan rumah Saudara Amin, S.Pd., dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Solihin tergeletak di jalan, kemudian Saksi memukul Solihin dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha dan 1 (satu) kali pada bagian lutut kaki Solihin;-----

- Bahwa saat Solihin tergeletak di tengah jalan, Solihin sudah tidak bergerak-gerak lagi;-----
- Bahwa Saudara Ibang dan Saudara Asdar masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian;-----
- Bahwa Saksi memukul Solihin karena terpancing oleh massa yang memukul Solihin, dan kemudian Saksi ikut memukul Solihin;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut masing-masing sebagai berikut:-----

- Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Solihin;-----
- Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Solihin;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan bertatap pada keterangannya;-----

5. Saksi Kaino Bin Tahari alias Akram, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri seorang lelaki bernama Solihin;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saudara Amin, S.Pd, di Dusun II, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya Saksi di dalam rumah, kemudian Saksi mendengar ada suara orang berteriak-teriak "Solihin pukul Toy", kemudian Saksi keluar rumah menuju rumah Saudara Amin, S.Pd. dan sampai di sana sudah banyak kerumunan orang dan Saksi melihat Saudara Kudi, Saudara Asdar, Saudara Roy menarik celana Solihin dari depan rumah Saudara Amin, S.Pd. sampai ke jalan, dan kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi datang untuk kedua kalinya dan saat itu

Saksi melihat Solihin sudah terbaring di jalanan dan sudah tidak bergerak-gerak lagi;-----

- Bahwa kemudian Saudara Kudi memukul Solihin dengan kayu, kemudian Saksi mengambil kayu dan betis kaki Solihin sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi bergabung dengan massa kemudian pulang ke rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi memukul Solihin karena sakit hati saat Solihin masuk ke dalam rumah Saksi dan menyuruh untuk dimasak Indomie, padahal Saksi sedang mencuci piring;-----
- Bahwa saat Saksi memukul Solihin, keadaan Solihin sudah berdarah;-----
- Bahwa Saudara Kudi, Saudara Asdar, dan Saudara Roy masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

6. Saksi Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri seorang lelaki bernama Solihin;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saudara Amin, S.Pd, di Dusun II, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama berada di Dusun IV sedang ngobrol dengan teman Saksi, kemudian dengar teriakan dan melihat orang-orang berlarian ke arah Dusun III;-----
- Bahwa kemudian Saksi juga menyusul ke arah Dusun III dan melihat orang-orang menuju ke rumah Solihin, dan sampai di rumah Solihin sudah banyak orang di depan rumah tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu ada orang yang melempar rumah Solihin dan setelah itu Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri menendang pintu depan rumah dan berteriak untuk menyuruh Solihin keluar dari dalam rumah, namun Solihin keluar dari pintu belakang rumahnya menuju lapangan;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) satu jam orang-orang melempar rumah Solihin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa berjumlah sekitar 50 (lima puluh) lima puluh orang berkumpul di rumah Solihin;-----
- Bahwa hanya Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri yang masuk ke dalam rumah Solihin;-----
- Bahwa Saksi bersama 5 (lima) orang teman Saksi dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri ikut mengejar Solihin menuju ke lapangan dan Solihin berlari menuju ke rumah Saudara Amin, S.Pd. lewat belakang dan masuk lewat pintu depan rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa kemudian Saksi duduk di jembatan dekat rumah Saudara Amin, S.Pd. dan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan rumah Saudara Amin, S.Pd., dan saat itu banyak orang berkumpul di depan rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian datang Saudara Amin, S.Pd. dan kemudian masuk ke dalam rumah;-----
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam kemudian Saksi melihat Saudara Amin, S.Pd. keluar dari dalam rumahnya dan tidak lama kemudian Solihin juga keluar dari dalam rumah Saudara Amin, S.Pd. hanya mengenakan celana panjang tanpa baju dan saat itu Solihin dipukul dan jatuh ke dalam selokan depan rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa bukti sebilah Parang adalah parang Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri;-----
- Bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, Saudara Rustam Bin Bahtiar, Terdakwa Dinal Bin Karim alias Gombolo, dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni berada ada di depan rumah Saudara Amin, S.Pd., sedangkan Saudara Toy Bin Bunggoe berada di samping rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa saat itu ada sekitar 200 (dua ratus) orang berada di rumah Saudara Amin, S.Pd., dimana sebagian orang-orang yang berasal dari desa tetangga;-----
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam massa berteriak-teriak dan melempar rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa Solihin keluar dari dalam rumah Saudara Amin, S.Pd. bersama dengan Ermawan Bin Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa saat Solihin mau keluar menuju teras rumah, tiba-tiba ada yang pukul, dan Solihin terjatuh kemudian massa memukuli Solihin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah Solihin dipukuli, kemudian Solihin ditarik ke jalan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Saksi, dan massa tetap memukuli Solihin;-----

- Bahwa Saksi memukul Solihin ketika Solihin berada di tengah selokan air sebanyak 1 (satu) kali pada paha kanan kaki Solihin dengan menggunakan kayu patok rambu-rambu jalan;-----
- Bahwa saat Solihin tergeletak di tengah jalan, Saudara Kaino Bin Tahari alias Akram memukul dengan menggunakan kayu patok rambu-rambu jalan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

7. Saksi Asdin, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri korban yang bernama Solihin;-----
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Resort Kolaka, yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Toy Bin Bunggoe, sedangkan para Terdakwa lainnya diperiksa oleh anggota polisi lainnya;-----
- Bahwa saat saksi memeriksa Saksi Toy Bin Bunggoe, yang disebut ikut melakukan pengeroyokan hanya Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni dan Terdakwa Dinal Bin Karim alias Gombolo;-----
- Bahwa rekonstruksi atas perkara ini dilakukan di Polres Kolaka berdasarkan keterangan para Terdakwa;-----
- Bahwa saat rekonstruksi saksi tidak memperhatikan dan tidak ikut membaur dalam rekonstruksi;-----
- Bahwa yang memimpin rekostruksi adalah Bapak Sutrisno dan Bapak Alwi;-----
- Bahwa yang Saksi periksa dan ketahui hanyalah Saksi Toy Bin Bunggoe saja, yang lainnya Saksi tidak tahu;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:-----

8. Saksi Ikkal Ruslan, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri korban yang bernama Solihin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan saksi mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi hanya tahu dengan sifat-sifat Saksi Rustam, dia orangnya baik dan tidak suka buat onar;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi korban setelah kejadian;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Toy Bin Bunggoe, Saksi Kaino Bin Tahari alias Akram, sedangkan Saksi Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi baru Saksi kenal pada persidangan ini;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau ada masalah antara Para Terdakwa dengan Korban;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

9. Saksi Sulman, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri korban yang bernama Solihin;-----
- Bahwa Solihin dikeroyok hingga meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi sempat masuk rumah Pak Amin, Saksi tidak melihat para Terdakwa memukul Solihin dalam rumah Pak Amin;-----
- Bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri membawa parang ke dalam rumah P Amin;-----
- Bahwa saat berada di dalam rumah Pak Amin, Saksi melihat punggung Solihin terluka;-----
- Bahwa saat peristiwa pemukulan di depan rumah Pak Amin, Saksi sudah tidak melihatnya, karena Saksi sudah pergi dan meninggalkan rumah Pak Amin;-----
- Bahwa para Terdakwa adalah orang baik-baik;-----
- Bahwa selain Saksi, yang berada dalam rumah adalah Solihin, Pak Amin, Saudara Ermawan dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

10. Saksi Aris, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri korban yang bernama Solihin;-----
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan, Saksi ada sekitar dua puluh meter dari tempat kejadian;-----
- Bahwa setelah Solihin meninggal baru Saksi datang melihatnya, dan saat datang polisi baru Saksi mendekati mayat Solihin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk dalam rumah Pak Amin sekitar dua puluh menit hanya untuk melihat Solihin;-----
- Bahwa Saksi melihat Solihin mengalami luka dipunggungnya, dan dalam posisi baring di lantai dan ada darah yang keluar;-----
- Bahwa saat itu banyak orang keluar masuk ke dalam rumah Pak Amin, setelah itu Saksi keluar menuju jalan;-----
- Bahwa saat Pak Amin keluar, Saksi ikut keluar dari dalam rumah;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat Solihin keluar dari dalam rumah Pak Amin;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa memukul Solihin, karena Saksi berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat peristiwa pengeroyokan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri korban yang bernama Solihin;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saudara Amin, S.Pd., di Dusun II, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang nonton televisi di rumah mertua saksi pada sekitar pukul 20.00 WITA bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Rio, Zulman, Albert dan masih ada beberapa orang lagi;-----
- Bahwa sementara nonton, kemudian terdengar suara teriakan yang Terdakwa tidak tahu asalnya dan mengatakan “di rumahnya Pak Amin ada orang berkelahi”, kemudian Terdakwa keluar mau bertanya kepada orang yang berteriak, tetapi orang tersebut sudah tidak ada, kemudian Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa menuju rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa setiba di rumah Saudara Amin, S.Pd. S.Pd., sudah ada sekitar dua ratus orang termasuk para Terdakwa berada di rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa di rumah tersebut, Terdakwa bertemu lelaki bernama Rio, lalu saya bertanya “ada apa”, dan dijawab oleh Rio “Toy habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparat "Solihin", kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudara Amin, S.Pd. dan melihat Solihin sudah luka pada bagian punggungnya, dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar lagi;-----

- Bahwa Terdakwa melihat Saudara Rustam Bin Bahtiar, Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, Saudara Zulfan dan Saudara Ermawan berada dalam rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa saat itu Solihin berada di dapur rumah Saudara Amin, S.Pd. dalam keadaan terluka dan terbaring dilantai;-----
- Bahwa saat itu yang berada di dapur ada Saudara Amin, S.Pd., Saudara Ermawan, dan Saudara Dariipi;-----
- Bahwa dalam rumah Saudara Amin, S.Pd. banyak orang-orang keluar masuk rumah;-----
- Bahwa selang beberapa lama kemudian, Solihin dan Saudara Ermawan Bin Amin, S.Pd. keluar dari dalam rumah;-----
- Bahwa Solihin berdiri di teras rumah dan tiba-tiba Saudara Ibang memukul muncul dari samping rumah dan menarik tangan dan mendorong Solihin, kemudian Saudara Ibang memukul satu kali pada bagian kepala Solihin, hingga Solihin jatuh lalu kemudian massa dengan menggunakan kayu memukul Solihin;-----
- Bahwa saat ini Saudara Ibang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian;-----
- Bahwa saat Solihin tergeletak di halaman rumah Saudara Amin, S.Pd., Saksi melihat Saudara Dariipi, Saudara Badi, dan Saudara Junaid memukul Solihin, dan kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian;-----
- Bahwa saat itu Saudara Toy Bin Bunggoe, Saudara Rustam Bin Bahtiar, Saudara Kaino Bin Tahari alias Akram, dan Saudara Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi memegang kayu, sedangkan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri memegang sebilah Parang;---
- Bahwa Saudara Toy Bin Bunggoe memukul Solihin dengan menggunakan kayu;-----
- Bahwa Saudara Kaino Bin Tahari alias Akram memukul bagian kaki Solihin dengan menggunakan kayu saat Solihin sedang tergeletak di jalan dan sudah tidak ada lagi orang yang memukul Solihin;-----
- Bahwa saat Solihin dipukuli oleh massa, Saudara Amin, S.Pd. sudah tidak ada di rumah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Solihin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipukuli, Solihin sudah tidak bergerak-gerak lagi;--

2. Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri korban yang bernama Solihin;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saudara Amin, S.Pd., di Dusun II, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya setelah selesai makan Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa mendengar ada yang ribut-ribut di lapangan dan berbicara dengan menggunakan bahasa daerah, dan kemudian Terdakwa keluar rumah menuju lapangan;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Toy Bin Bunggoe dan mengatakan "Saya habis dipukul Solihin dan Saya dikejar dan mau diparangi oleh Solihin", dan saat itu Saudara Toy Bin Bunggoe pergi menuju kemana sambil membawa Parang Terdakwa tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat orang ribut-ribut dan Terdakwa mendengar orang-orang mengatakan "hati-hati Solihin bawa parang", dan Saksi tidak tahu siapa yang mengatakan hal tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa mengambil Parang dan orang-orang mengatakan "jangan kamu pergi sendiri" karena Solihin belum diketahui dimana saat ini;-----
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Parang di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju rumah tempat tinggal Solihin dan di sana sudah banyak orang di rumah tempat tinggal Solihin termasuk Saudara Rustam Bin Bahtiar dan Saudara Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi, dan massa mencari Solihin tetapi belum ketemu;-----
- Bahwa saat itu, Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri menendang pintu rumah tempat tinggal Solihin dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri memanggil nama Solihin dan berbicara dengan menggunakan bahasa daerah yang Terdakwa tidak tahu artinya, dan pintu rumah ditutup kembali dari dalam;-----
- Bahwa kemudian Solihin keluar dari rumah Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri melalui pintu belakang rumah dan saat itu Solihin sedang memegang sebilah Parang, dan saat Solihin keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dikejar oleh massa termasuk Terdakwa ikut mengejar hingga ke arah lapangan, namun Solihin tidak ditemukan oleh massa;-----

- Bahwa tidak lama kemudian ada yang berteriak bahwa korban sudah ditemukan dan berada di rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Saudara Amin, S.Pd. dan di sana sekitar 300 (tiga ratus) orang berkumpul di rumah Saudara Amin, S.Pd. dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Rustam Bin Bahtiar dan mengatakan “jangan masuk”, dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudara Amin, S.Pd. dan mengintip ke ruang dapur melalui jendela rumah yang berada di ruang tengah rumah Saudara Amin, S.Pd. dan melihat Solihin sedang jongkok di depan Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Ermawan Bin Amin, S.Pd. sedang menendang-nendang Solihin dan karena emosi melihat Korban, Terdakwa berusaha masuk ke ruang dapur untuk memukul Solihin tetapi dihalangi oleh Saudara Amin, S.Pd., dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa saat itu banyak orang yang keluar masuk ke dalam rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruangan dapur dan meminta maaf kepada Saudara Amin, S.Pd., dan Terdakwa duduk berdekatan dengan Solihin yang saat itu sedang terbaring miring dan dalam keadaan terluka dan berdarah, dan setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa tidak lama kemudian keluar Saudara Amin, S.Pd. dari dalam rumahnya dan berbicara dengan bahasa daerah;-----
- Bahwa setelah itu Solihin keluar bersama Saudara Ermawan Bin Amin, S.Pd. ke teras rumah dan kemudian pintu rumah ditutup;---
- Bahwa saat Solihin sudah berada di teras rumah Pak, Amin, tiba-tiba Solihin terjatuh ke halaman rumah dan kemudian banyak orang memukul Solihin dengan menggunakan kayu;-----
- Bahwa setelah dipukuli, kemudian ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenali menarik keluar Solihin dari halaman rumah Saudara Amin, S.Pd. hingga ke jalan;-----
- Bahwa setelah Solihin dalam keadaan terlentang di jalan, kemudian Terdakwa memukul Solihin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu dan mengena pada lutut kaki Solihin;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memukul Solihin karena saksi pernah diganggu oleh Solihin saat Terdakwa sedang bekerja dibengkel di tempat Terdakwa bekerja;-----

- Bahwa setelah dipukuli, Solihin sudah tidak bergerak-gerak lagi;--

3. Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri korban yang bernama Solihin;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saudara Amin, S.Pd., di Dusun II, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa dari kebun mendengar dari Saudara Andi Aris bahwa Solihin mau memarangi Paman Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar sore harinya untuk mencari Solihin tetapi tidak ketemu;-----
- Bahwa selepas Maghrib Terdakwa pulang ke rumah Saudara Arilasau tempat tinggal Terdakwa, tetapi belum sampai di rumah, tepatnya yaitu dekat lapangan, Terdakwa mendengar orang berteriak "Toy pukul Solihin";-----
- Bahwa tepatnya di dekat lapangan, Terdakwa bertemu dengan Saudara Toy Bin Bunggoe dan kemudian Terdakwa menempelkan sebilah Parang di leher Saudara Toy Bin Bunggoe, karena Terdakwa berpikir bahwa Saudara Toy Bin Bunggoe telah memukul Solihin, tetapi Saudara Toy Bin Bunggoe mengatakan "Solihin yang pukul Saya", kemudian datang Saudara Rustam Bin Bahtiar meleraai Terdakwa dengan Saudara Toy Bin Bunggoe;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Solihin dan memanggil Solihin ke rumah Terdakwa, tetapi Solihin tidak menghiraukan Terdakwa dan Solihin langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa menyusul Solihin ke rumahnya;-----
- Bahwa sesampai di rumah Solihin, sudah banyak orang di depan rumah Solihin, kemudian Terdakwa langsung menendang pintu rumah Solihin dan Terdakwa mengarahkan lampu Senter ke arah Solihin, dan kemudian Terdakwa menyuruh dan mengatakan kepada Solihin "segera tinggalkan tempat ini dan lari melalui dapur";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan Terdakwa mendengar Solihin dikejar oleh massa lewat belakang rumah, kemudian masuk ke dalam kebun-kebun hingga tembus ke rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa melalui jalan poros menuju rumah Saudara Amin, S.Pd. dan saat Terdakwa tiba di rumah Saudara Amin, S.Pd., Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berdiri di sekitar rumah Saudara Amin, S.Pd. dengan memegang kayu dan batu;-----
- Bahwa setelah Saudara Amin, S.Pd. tiba di rumahnya, kemudian Solihin keluar dari dalam kamar yang terletak di depan rumah Saudara Amin, S.Pd., kemudian Saudara Amin, S.Pd. membawa masuk Solihin ke dalam rumah, kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah Saudara Amin, S.Pd. dan Terdakwa melihat Solihin sedang berjongkok di hadapan Saudara Amin, S.Pd. sambil memegang kaki Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa kemudian Saudara Ibang yang ikut masuk ke dalam rumah Saudara Amin, S.Pd. langsung memarangi punggung Solihin dan setelah Saudara Ibang memarangi punggung Solihin, kemudian Saudara Ibang langsung keluar rumah dengan mengatakan "itu orang di dalam tidak kebal";-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan Parang milik Terdakwa di atas lemari dalam rumah Saudara Amin, S.Pd., dan Terdakwa melihat Solihin sudah terluka pada bagian belakang sebelah kanan, dan tidak lama kemudian orang-orang mulai melempari rumah Saudara Amin, S.Pd. dengan menggunakan batu dan sambil menunggu polisi datang, Saudara Amin, S.Pd. menyuruh Terdakwa untuk menjaga Solihin jangan sampai ada orang yang akan masuk membawa parang dan batu ke dalam rumah;-----
- Bahwa saat ini Saudara Ibang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian;-----
- Bahwa di luar rumah Saudara Minggu, Saudara Busran, dan Saudara Bingisi masing-masing memegang Parang dan masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian;-----
- Bahwa saat itu banyak orang yang keluar masuk ke dalam rumah Saudara Amin, S.Pd.;-----
- Bahwa selain Terdakwa, saat itu yang menjaga Solihin ada bapaknya Saudara Ibang yang bernama Om Dali, Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solihin, Saudara Andi Aris, dan Saudara Ermawan Bin Amin, S.Pd yang menjaga Solihin di dalam rumah;-----

- Bahwa Saudara Amin, S.Pd. menyuruh Saudara Sulfian untuk memanggil polisi di Polsek Uluiwoi;-----
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) jam menunggu polisi yang belum datang, Saudara Amin, S.Pd. keluar dari rumahnya dan mengatakan “Saya keluar dari rumahku terserah kalian”;-----
- Bahwa kemudian Saudara Ermawan Bin Amin, S.Pd. mengatakan kepada Solihin “keluar dan pertanggungjawabkan perbuatanmu”, dan kemudian Solihin yang dalam keadaan sadar bersama Saudara Ermawan Bin Amin, S.Pd. keluar dari dalam rumah;-----
- Bahwa saat Solihin berada di teras rumah, Terdakwa berdiri di depan Solihin, kemudian dari samping tiba-tiba ada yang memukul dan menarik Solihin;-----
- Bahwa kemudian Saudara Asdar yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian menarik Solihin sampai ke jalan, dan setelah Solihin berada di jalan, baru massa memukuli Solihin;-----
- Bahwa Saudara Kaino Bin Tahari alias Akram memukul Solihin sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Solihin pada malam itu, dan pada malam itu banyak yang berambut gondrong, termasuk Terdakwa berambut Gondrong, tetapi Terdakwa tidak pernah memukul Solihin;-----
- Bahwa Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni dan Saudara Rustam masuk ke dalam rumah Saudara Amin, S.Pd. setelah pamarangan;-----
- Bahwa setelah dipukuli, Solihin sudah tidak bergerak-gerak lagi;--

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. *Visum et Repertum (VER)* Nomor 445/189/VER/VII/2015 atas nama Solihin, yang ditandatangani oleh Goklas, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sanggona, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 13 Juli 2015;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. Sebilah Parang dengan panjang parang dari mata parang sampai gagang parang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter, panjang mata parang 57 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung) setinggi, lebar mata parang 3,6 (tiga koma enam) sentimeter, tebal mata parang 2 (dua) milimeter;-----

2. Satu batang kayu bulat ujung patok runcing panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter diameter 5 (lima) sentimeter;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurut dimulai dari dakwaan kesat primer dan seterusnya, namun apabila dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak dipertimbangkan lagi, demikian seterusnya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pasal tersebut di atas, maka perihal pertama yang akan dipertimbangkan adalah apakah bentuk perbuatan pidana atau delik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri korban yang bernama Solihin?, dan apabila bentuk perbuatan pidana atau delik yang dimaksudkan tersebut telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saksi Amin, S.Pd., di Dusun II, Desa Uete, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uluwoi, Kabupaten Kolaka Timur, telah terjadi pengeroyokan atas diri Korban yang bernama Solihin;-----

----- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Toy Bin Bunggoe mencari mobil sewa di Dusun I Desa Uete, Kecamatan Uluwoi untuk digunakan ke Kolaka, pada saat di depan rumah Saksi Amin, S.Pd., Saksi Toy Bin Bunggoe bertemu dengan Korban dan kemudian Korban bertanya "siapa di situ?", Saksi Toy Bin Bunggoe menjawab "Toy iparmu", dan Korban bertanya lagi "mau ke mana?", Saksi Toy Bin Bunggoe menjawab "mau cari mobil", dan Korban bertanya lagi "untuk apa?", Saksi Toy Bin Bunggoe menjawab "besok Saya mau ke Kolaka", tiba-tiba Korban memukul dengan tinjunya hingga Saksi Toy Bin Bunggoe jatuh ke tanah;-----

----- Bahwa kemudian Saksi Toy Bin Bunggoe mau membalasnya tetapi Korban mencabut sebilah Parang sehingga Saksi Toy Bin Bunggoe lari menuju rumah Saksi Ermawan Bin Amin, S.Pd. yang saat itu rumahnya masih terbuka, dan setibanya Saksi Toy Bin Bunggoe di depan rumah Saksi Ermawan Bin Amin, S.Pd., Saksi Toy Bin Bunggoe berteriak meminta tolong kepada Saksi Ermawan Bin Amin, S.Pd., dengan berkata "Korban memukul dan mengejar Saksi Toy Bin Bunggoe dengan Parang", dan saat itu Korban berhenti mengejar Saksi Toy Bin Bunggoe dan kemudian Korban kembali menuju ke arah rumahnya;-----

----- Bahwa kemudian Saksi Toy Bin Bunggoe berlari menuju rumahnya melewati lapangan, sambil berteriak minta tolong dan mengatakan "Korban mau bunuh Saya", dan sesampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ipar Terdakwa "tolong Saya, Korban hampir membunuh Saya", kemudian Terdakwa masuk ke rumah mengambil sebilah Parang dan kembali menuju rumah Korban; -----

----- Bahwa saat Saksi Toy Bin Bunggoe menuju rumah Korban, ditengah jalan Saksi Toy Bin Bunggoe bertemu dengan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri langsung menempelkan sebilah Parang dileher Saksi Toy Bin Bunggoe dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri bertanya "siapa ini?", Terdakwa menjawab "Saya Toy", kemudain Terdakwa bertanya "kenapa Saya yang mau diparangi bukan Korban", dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri mengatakan "Saya kira Kamu Korban", dan saat itu datang Saksi Rustam Bin Bahtiar meleraai Saksi Toy Bin Bunggoe dengan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, dan selanjutnya masing-masing Saksi Toy Bin Bunggoe menuju ke rumah Korban dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri menuju ke arah lapangan;-----

----- Bahwa saat Saksi Toy Bin Bunggoe tiba di rumah Korban sudah orang-orang berkumpul di rumah Korban termasuk Terdakwa Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, dan saat itu Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri mendobrak pintu rumah Korban dan mengarahkan lampu Senter ke arah Korban, dan menyuruh Korban segera tinggalkan rumahnya dan lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui dapur, dan kemudian Korban keluar melalui dapur dan selanjutnya Korban

dikejar oleh massa;-----

----- Bahwa kemudian orang-orang berteriak bahwa korban berada di rumahnya Saksi Amin, S.Pd., lalu orang-orang tersebut menuju rumah Saksi Amin, S.Pd., dan disana berkumpul orang-orang termasuk para Terdakwa dan Saksi Dinal Bin Aruko alias Gombolo, Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri;-----

----- Bahwa kemudian datang Saksi Amin, S.Pd. menuju rumahnya, dan setibanya Saksi Amin, S.Pd. di depan rumahnya, kemudian keluarlah Korban dari dalam kamar yang terletak di depan rumah Saksi Amin, S.Pd., kemudian Saksi Amin, S.Pd. menggandeng dan membawa masuk Korban ke dalam rumahnya, dan setelah itu ikut masuk orang-orang ke dalam rumah Saksi Amin, S.Pd. termasuk Saksi Ermawan Bin Amin, S.Pd., Saksi Toy Bin Bunggoe, Saksi Rustam Bin Bahtiar, Saksi Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, di dalam rumah Saksi Amin, S.Pd., terjadi peristiwa pemarkaran punggung korban yang diduga dilakukan oleh Saudara Ibang yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian Polres Kolaka;-----

----- Bahwa kemudian Saksi Amin, S.Pd. pergi ke Polsek Uluiwoi untuk memanggil polisi, dan dalam waktu perginya Saksi Amin, S.Pd., kemudian Saksi Ermawan Bin Amin, S.Pd. menggandeng Korban ke luar dari dalam rumah, karena pada saat tersebut, orang-orang di luar rumah melempari rumah Saksi Amin, S.Pd. dan menyuruh Korban untuk keluar dari dalam rumah;-----

----- Bahwa setibanya Korban di teras rumah, dari arah samping rumah datang orang yang diduga adalah Saudara Ibang memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan kayu dan mendorong Korban hingga jatuh ke halaman depan teras rumah Saksi Amin, S.Pd., dan pada saat Korban dalam keadaan tergeletak di halaman rumah Saksi Amin, S.Pd., kemudian masing-masing orang-orang memukuli Korban termasuk Saksi Toy Bin Bunggoe memukul bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu patok rambu-rambu jalan, kemudian Saksi Toy Bin Bunggoe mundur mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan, lalu Saksi Toy Bin Bunggoe dalam jaran sekitar 3 (tiga) meter dari Korban melemparkan batu yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh Korban, Saksi Rustam Bin Bahtiar memukul lutut korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul paha kaki korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu patok rambu-rambu jalan, dan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo memukul bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu patok rambu-rambu jalan, kemudian korban diseret hingga jatuh ke dalam selokan/parit, dan disaat korban berada dalam parit, Saksi Saldi Bin Syamsuddin alias Bobi memukul paha kanan kaki Solihin dengan menggunakan kayu patok rambu-rambu jalan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban diseret lagi hingga ke tengah jalan, dan pada saat korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tergeletak di jalan, kemudian Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni memukul pada bagian lutut kaki dengan menggunakan kayu patok rambu-rambu jalan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah korban sudah tidak bergerak-gerak lagi, kemudian datang Saksi Kaino Bin Tahari alias Akram memukul korban pada bagian betis kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;-----

----- Bahwa kemudian datang Saksi Amin, S.Pd. bersama-sama anggota polisi Sektor Uluiwoi dan mendapati Korban sudah ditutupi selembur kain dan sudah tidak bergerak-gerak lagi;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (vide Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apabila perihal kekerasan);-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris, Aneka Ilmu, 2008, hal.334);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saksi Amin, S.Pd, di Dusun II, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, setelah Korban keluar dari rumah Saksi Amin, S.Pd., tepatnya saat Korban berada di teras rumah Saksi Amin, S.Pd., tiba-tiba ada yang memukul bagian belakang kepala Korban dan mendorong dan/atau menarik, hingga Korban jatuh tersungkur di halaman depan teras rumah Saksi Amin, S.Pd;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Korban terjatuh dan tergeletak di halaman depan teras rumah Saksi Amin, S.Pd., Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo memukul bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu patok rambu-rambu jalan, kemudian korban diseret ke jalan, namun sebelum itu, korban sempat jatuh ke dalam parit, kemudian korban diseret lagi hingga ke jalan poros depan rumah Saksi Amin, S.Pd., dan pada saat korban sudah tergeletak di jalan, kemudian Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni memukul pada bagian lutut kaki dengan menggunakan kayu patok rambu-rambu jalan sebanyak 2 (dua) kali;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dalam keterangannya menyangkali keterangan saksi-saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo tidaklah pernah memukuli Korban, namun dalam pembelaannya Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo memohonkan keringanan hukuman, dan atas pembelaannya tersebut Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo menyatakan dan mengakui telah ikut memukuli Korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, melihat kualitas perbuatan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni yang masing-masing memegang kayu patok rambu-rambu jalan dan dengan kualitas kekuatan fisik masing-masing para Terdakwa, kemudian mengayunkan kayu yang dipegang oleh masing-masing para Terdakwa ke arah tubuh korban yang masing-masing mengena pada bagian perut, lutut kaki korban, sehingga Korban menjadi tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi guna menyelamatkan diri Korban dari pukulan para Terdakwa, dan pada akhirnya Korban sudah tidak bergerak-gerak lagi adalah benar merupakan suatu perbuatan kekerasan terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni atas diri Korban tersebut, merupakan kumulasi dari derita sakit dan luka pada tubuh Korban sebagaimana *Visum et Repertum (VER)* Nomor 445/189/VER/VII/2015 atas nama Solihin, yang ditandatangani oleh Goklas, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sanggona, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 13 Juli 2015, dan hal tersebut menjadi faktor pendukung penyebab meninggalnya Korban, dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni “menggunakan kekerasan terhadap Korban yang mengakibatkan maut” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni yang memukul Korban dengan menggunakan kayu dilakukan oleh para Terdakwa di teras, halaman, selokan atau parit dan di jalan poros depan rumah Saksi Amin, S.Pd., dimana tempat-tempat tersebut dapat dilihat, dilewati oleh orang-orang pada umumnya dan/atau dapat dipergunakan oleh khalayak umum atau singkatnya tempat terjadinya peristiwa kekerasan oleh Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni tersebut, bukanlah di suatu tempat yang tersembunyi, dimana orang-orang atau khalayak ramai tidak dapat melihatnya atau melewatinya atau tempat terjadinya peristiwa kekerasan tersebut, bukanlah di suatu tempat yang hanya dapat dilihat atau dipergunakan oleh orang-orang tertentu saja, dengan demikian maka kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni “dengan terang-terangan” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa setelah Korban keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan teras rumah Saksi Amin, S.Pd., tiba-tiba Korban didorong dan dipukul pada bagian kepala Korban, sehingga korban terjatuh ke halaman teras rumah Saksi Amin, S.Pd., dan pada saat Korban tergeletak di halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa Dinal Bin Aruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Gombolo langsung memukul Korban dengan menggunakan kayu patok rambu-rambu jalan, setelah itu Korban diseret keluar dari halaman rumah Saksi Amin, S.Pd. hingga Korban terjatuh ke dalam parit atau selokan depan rumah Saksi Amin, S.Pd., dan kemudian Korban dari dalam selokan atau parit diseret lagi hingga ke jalan poros depan rumah Saksi Amin, S.Pd., dan pada saat Korban tergeletak di jalan poros, kemudian Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni memukul Korban lagi, dan rentang waktu pemukulan yang masing-masing dilakukan oleh Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni terhadap diri Korban tersebut adalah dalam selisih waktu yang tidak terlalu lama;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, bahwa dari dorongan dan pukulan pada bagian kepala hingga Korban terjatuh, kemudian Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo, kemudian Korban diseret dan jatuh ke selokan, lalu diseret lagi ke jalan poros dan kemudian dipukul oleh Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan yang berkesinambungan atau tidak terputus, dan masing-masing rangkaian peristiwa tersebut kesemuanya menggunakan kekuatan jasmani atau fisik, dan dengan peran masing-masing peristiwa tersebut telah mewujudkan suatu delik dalam hal ini adalah kekerasan terhadap diri Korban, dengan demikian, maka apa yang dimaksudkan "dengan tenaga bersama-sama" terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni mengetahui bahwa pemukulan yang dilakukannya terhadap diri Korban adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan tidak dibenarkan untuk dilakukan, dan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni dengan benar-benar dan dengan sesadar-sadarnya menghendaki pemukulan tersebut terhadap diri Korban, dan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni mengetahui dan menyadari bahwa pukulan yang dilakukannya tersebut akan menimbulkan dampak buruk pada diri Korban, dan oleh karena Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni masing-masing telah didorong oleh rasa benci, dendam, rasa was-was yang berlebihan dan tidak beralasan terhadap sikap Korban selama ini, maka Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni tetap mewujudkan pemukulan tersebut terhadap diri Korban, dan dengan berdasarkan pada bentuk nyata perbuatan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni tersebut, telah menunjukkan pula maksud dan niat yang ada dalam benak dan bathin Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni, dengan demikian maka pemukulan yang masing-masing telah dilakukan oleh Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
 Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti, dan oleh karena telah terbukti dengan sengaja Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni melakukan pemukulan terhadap diri Korban, maka perbuatan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni tersebut merupakan perbuatan yang “melawan hukum” telah terbukti pula;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni atau singkatnya apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri kedua terdakwa tersebut atau tidak? -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan kedua Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bukan karena pengaruh daya paksa, bukan pula karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan bukan pula karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa I dan Terdakwa II, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap T. Prama yang beranggungan, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus

dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu primer Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, olehnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kualifikasi "Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati";-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal yang memberatkan:-----

- Terdakwa I dan Terdakwa II berbuat dan bertindak main hakim sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan citra buruk dan merusak nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat pada khususnya dan kehidupan berbangsa pada umumnya;-----

Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan selama persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu batang kayu bulat ujung patok runcing panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter diameter 5 (lima) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Toy Bin Bunggoe, bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri ikut memukuli Korban oleh karena pada saat Saksi Toy Bin Bunggoe bertemu dengan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri di lapangan, Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri langsung menempelkan Parangnya ke leher Saksi Toy Bin Bunggoe, sehingga berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Saksi Toy Bin Bunggoe tersebut, maka Saksi Toy Bin Bunggoe berkesimpulan bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri termasuk orang yang ingin menyakiti Korban, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri sengaja menempelkan Parang miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keener Saksi Toy Bin Bunggoe, karena Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri mengira bahwa Saksi Toy Bin Bunggoe yang telah memukul Korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rustam Bin Bahtiar, bahwa salah satu ciri-ciri fisik orang yang memukul Korban adalah berambut gondrong dan tidak menggunakan baju, dan orang yang dimaksudkan oleh Saksi Rustam Bin Bahtiar tersebut adalah Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, karena pada saat peristiwa penyeroyokan tersebut Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri masih berambut gondrong, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, bahwa pada malam tersebut bukan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri sendiri saja yang berambut gondrong;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, bahwa benar ia telah mendobrak pintu rumah Korban sehingga terbuka, dan setelah Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri bertemu dengan Korban, Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri menyuruh Korban untuk segera melarikan diri dan meninggalkan rumahnya melalui pintu dapur;-----

----- Menimbang, bahwa saat Korban masih berada dalam rumah Saksi Amin, S.Pd., Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri termasuk orang yang menjaga Korban saat Saksi Amin, S.Pd. meninggalkan rumahnya untuk memanggil polisi di Polsek Uluiwoi, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri tersebut, tidaklah ada niat Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri untuk menyakiti Korban, dan sebaliknya Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri ingin melindungi Korban dari amukan massa yang mencarinya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, pada saat Korban keluar dari dalam rumah Saksi Amin, S.Pd., korban berdiri di belakang Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri, dan meminta kepada massa untuk tidak menyakiti Korban, namun Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri tidak dapat menghentikan massa yang datang memukuli Korban, oleh karena Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri sendiri menyangsikan keselamatannya apabila mencoba untuk menghalau dan/atau mencoba menghentikan massa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan Saksi Toy Bin Bunggoe dan Saksi Rustam Bin Bahtiar adalah merupakan suatu asumsi pribadi para saksi, dan asumsi para saksi tersebut oleh Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dibantah kebenarannya, dan pula selama persidangan tidaklah ada saksi lainnya yang menyatakan secara tegas melihat Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri benar-benar melakukan pemukulan pada diri Korban;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri membantah kebenaran keterangan Saksi Toy Bin Bunggoe dan Saksi Rustam Bin Bahtiar, dan menyatakan bahwa ia tidak sedikitpun memukuli atau menyakiti Korban, maka seyogianya Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri harus mengajukan saksi-saksi yang dapat menyatakan suatu keadaan bahwa Terdakwa Riko Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim alias Biri benar-benar tidak pernah memukul Korban, namun hal tersebut tidak pernah diajukan oleh Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri;-----

----- Menimbang, bahwa dasar untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana adalah berdasarkan alat bukti, termasuk alat bukti saksi dengan minimal 2 (dua) orang saksi, dimana kualitas kedua saksi tersebut harus berdasarkan pada sesuatu yang dilihat sendiri oleh saksi, didengar langsung oleh saksi dan atau dialami sendiri oleh saksi, dan apabila salah satunya saja terpenuhi dalam keterangan saksi, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, dan apabila keterangan saksi-saksi hanya berdasarkan pada asumsi atau dugaan sendiri pribadi saksi, maka berapapun saksi yang dihadirkan, maka saksi-saksi tersebut tidak bernilai sebagai suatu alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa apabila prasyarat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Toy Bin Bunggoe yang beranggapan bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri telah mendobrak pintu rumah Korban dan karena Saksi Toy Bin Bunggoe dianggap sebagai Korban oleh Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri sehingga Parang milik Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri ditempelkan ke leher Saksi Toy Bin Bunggoe, dan dari peristiwa tersebut, kemudian Saksi Toy Bin Bunggoe menyimpulkan bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri termasuk orang yang ikut memukul Korban, dan keterangan yang didasarkan pada kesimpulan pribadi saksi adalah merupakan keterangan yang tidak bernilai sebagai alat bukti, olehnya keterangan Saksi Toy Bin Bunggoe tidaklah dapat dijadikan dasar untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri benar telah melakukan pemukulan terhadap diri Korban;-----

----- Menimbang, bahwa demikian halnya dengan keterangan Saksi Rustam Bin Bahtiar yang menyatakan bahwa ciri-ciri salah seorang yang memukul Korban adalah berambut gondrong dan pula saat peristiwa pengeroyokan tersebut Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri masih berambut gondrong, dan berdasarkan kesimpulan Saksi Rustam Bin Bahtiar tersebut, kemudian serta merta dijadikan dasar untuk dapat menyatakan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri sebagai pelakunya adalah suatu yang tidak berdasar hukum dan keterangan Saksi Rustam Bin Bahtiar tersebut adalah tidak bernilai sebagai alat bukti saksi dan tidaklah memiliki kekuatan pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan selain Saksi Toy Bin Bunggoe dan Saksi Rustam Bin Bahtiar tidaklah bernilai sebagai alat bukti yang sah, dan pula tidak ada alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri telah ikut memukul Korban, maka Penuntut Umum dianggap tidak mampu membuktikan dakwaannya, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri tidak terbukti melakukan pemukulan terhadap diri Korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada pula hal atau perbuatan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri yang membuktikan bahwa Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri telah melakukan pembantuan atau setidaknya telah memberikan bantuan untuk memudahkan terjadinya pengeroyokan tersebut, maka tidaklah terbukti pula Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri melakukan pembantuan dalam peristiwa pengeroyokan tersebut, dan oleh karena Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri tidak terbukti melakukan pemukulan dan/atau pembantuan dalam peristiwa pengeroyokan tersebut, maka Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer, kesatu subsider atau dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka membebaskan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dari semua dakwaan Penuntut Umum, dengan perintah segera mengeluarkan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dari tahanan setelah putusan ini diucapkan (Pasal 191 ayat (1 dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan memulihkan hak-hak Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya (Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana, dan barang bukti berupa Sebilah Parang dengan panjang parang dari mata parang sampai gagang parang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter, panjang mata parang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter, lebar mata parang 3,6 (tiga koma enam) sentimeter, tebal mata parang 2 (dua) milimeter tidak pula terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas barang bukti tersebut, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dinyatakan untuk dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----

----- Menimbang, bahwa dalam pembelaan lisan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bahwa yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Korban bukan hanya para Terdakwa saja, tapi masih ada yang lainnya yang harus dimintakan pertanggungjawabannya atas pemukulan dan pengeroyokan tersebut, dan berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman terhadap diri para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengadilan negeri hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri saja, dan pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk menangkap dan menyidangkan orang lain yang diduga melakukan tindak pidana, karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak penyidik, dan pula meskipun orang lainnya yang diduga melakukan tindak pidana tersebut belum diajukan ke persidangan, namun hal tersebut bukanlah menjadikan para Terdakwa yang terbukti melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana untuk melepaskan dari pertanggungjawaban pidananya, oleh karena pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban individual masing-masing orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain selain diri orang yang terbukti bersalah tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni dijatuhi pidana dan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 191 ayat (1 dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer, kesatu subsider atau dakwaan kedua;-----
2. Membebaskan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;-----
3. Memerintahkan Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Riko Bin Karim alias Biri dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----
5. Menyatakan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;---
 7. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--
 8. Memerintahkan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni tetap ditahan;-----
 9. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - Sebilah Parang dengan panjang parang dari mata parang sampai gagang parang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter, panjang mata parang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter, lebar mata parang 3,6 (tiga koma enam) sentimeter, tebal mata parang 2 (dua) milimeter;-----
 - Satu batang kayu bulat ujung patok runcing panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter diameter 5 (lima) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;-----
 10. Membebaskan Terdakwa Dinal Bin Aruko alias Gombolo dan Terdakwa Mahiruddin Bin Amin Kadir alias Beni untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh Kami Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Elly Sartika Achmad, S.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Riska Apriliana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, Penasihat Hukum para Terdakwa serta dihadiri para Terdakwa.-----

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Elly Sartika Achmad, S.H.	Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.
Yurhanudin Kona, S.H.	

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kode Alam Wuna Karman, S.H.